



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO SUSENO Bin SUTRISNO**;
2. Tempat lahir : Panggung Asri (Lampung Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Panggung Asri, RT 05, RW, 05,
Kelurahan Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih,
Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/76/VI/2024/Reskrim tanggal 06 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUSENO Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin** sebagaimana dakwaan penuntut umum **Pasal 161 Undang- Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO SUSENO Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** serta denda sebesar Rp **1.000.000 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nopol BE 8770 AAU Nomor rangka MHMFM62FSMK000289 Nomor Mesin 6M60258675 An. PT.MAYANG SARI PRIMA;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nopol BE 8770 AAU Nomor rangka MHMFM62FSMK000289 Nomor Mesin 6M60258675 An. PT.MAYANG SARI PRIMA beserta 1 (satu) buah kunci mobil;
Dikembalikan kepada PT.MAYANG SARI PRIMA melalui DESI SUNARANTI;
 - Muatan Batu Bara seberat lebih kurang 40 (empat puluh) Ton;
Dikembalikan kepada PT. BUKIT ASAM Tbk;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar PT. TUBABA JAYA PUTRA;
Tetap Dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan supaya TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/Eku.2/PBM-1/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKO SUSENO Bin SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat yang pertama di Jalan Lintas Prabumulih-Baturaja Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 10.57 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. DESI dan diperintahkan untuk memuat Batubara yang berada di daerah Tanjung agung Kec, Tanjung Agung Kab. Muara Enim milik Sdr. ERPAN menggunakan 1 unit Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nomor polisi BE 8770 AAU, Nomor Rangka: MHMFN62FSMK000289, Nosin: 6M60258675 dengan pemilik mobil An. PT. MAYANG SARI PRIMA, yang rencananya akan dibawa dengan tujuan Stockpile Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. DESI;
- Kemudian pada tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa Bersama Sdr. EDI selaku Kernet berangkat Menuju Lokasi Tanjung agung Kec, Tanjung Agung Kab. Muara Enim langsung memasukan mobil truck tersebut kedalam stockpile, kemudian Batubara seberat 40 ton dalam bentuk

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curah dimuat menggunakan alat berat (Excavator), setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. DESI untuk memberitahukan bahwa muatan sudah terisi dan Sdr. DESI mengatakan” NANTI ADA YANG NGANTER SURAT JALAN” tidak lama kemudian ada yang mengantar surat jalan namun Terdakwa tidak mengetahui orangnya, lalu keesokan harinya tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Stockpile Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan melalui jalan Kab. OKU, sesampainya di Way Kanan ada jembatan yang rusak dan tidak bisa dilalui sehingga Terdakwa menunggu di Way Kanan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB Sdr. DESI menelpon dan berkata “NANTI TUNGGU DI SPBU BATU KUNING BATURAJA TERUS PUTAR BALIK LEWAT JALAN LINGKAR BATU KUNING UNTUK MENUJU JALAN TOL DAN AKAN ADA YANG MENEMUI DISANA”;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi ARIF KURNIAWAN, Saksi ALIEF NURROHMAN, Saksi HERU SUSANTO, Saksi MUHAMMAD TAUFIK dan Saksi TEGAR PRAKANCHA (selanjutnya disebut **PARA SAKSI**) dari Sat Res Polres Prabumulih yang pada saat melakukan Patroli Hunting, mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan truck sedang melintas di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, kemudian **PARA SAKSI** mendatangi dan mengejar Truck tersebut, setelah berhasil diberhentikan, **PARA SAKSI** memerintahkan Terdakwa untuk mengecek isi muatan yang di bawa oleh Terdakwa, saat mengecek muatan tersebut didapati muatan tersebut berisikan batubara tanpa surat-surat lengkap, Kemudian Terdakwa dan Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium Pengujian Batubara PT. Bukit Asam Tanjung Enim Nomor: 3474/T/252231000L/PR.01.09/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh HARINDIARTO R. selaku Spv. Preparasi & Analisis Batubara A-D telah melakukan pengujian terhadap 3 (tiga) sample dan berdasarkan hasil uji laboratorium menyimpulkan jika komoditas yang diuji tersebut adalah **BENAR BATUBARA**;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin Pengangkutan Batubara dari tambang Batubara ilegal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



**tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan mineral dan Batubara;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERU SUSANTO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan, oleh karena selaku saksi mengamankan kendaraan yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi mengamankan kendaraan yang membawa angkutan bermuatan batubara pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Prabumulih-Baturaja, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengamankan kendaraan yang membawa angkutan bermuatan batubara bersama dengan rekan Saksi yakni ARIF KURNIAWAN, S.H., ALIEF NURROHMAN, M. TAUFIK dan TEGAR PRAKANCHA;
- Bahwa kendaraan yang kami amankan yaitu 2 (dua) unit kendaraan mobil truck yang dikendarai oleh EKO SUSENO BIN SUTRISNO dan UNTUNG BIN SUWARNO;
- Bahwa menurut sopir yang kami amankan bahwa muatan batubara tersebut berasal dari daerah Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim hendak dibawa ke daerah Lampung;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan yaitu 2 (dua) orang laki-laki bernama UNTUNG BIN SUWARNO mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tronton dengan Nopol BE 8607 ACU, Nomor Rangka MHMFN62GSPK000696, Nomor Mesin 6M60304997 a.n. PT KHAIRAN UTAMA PERKASA yang berisikan ± 40 TON Muatan Batubara dan EKO SUSENO BIN SUTRISNO Nopol BE 8770 AU, Nomor Rangka MHMFN62FSMK000289, Nomor Mesin 6M60258675 a.n. PT MAYANG SARI PRIMA yang berisikan ± 40 TON Muatan Batubara dan semua kendaraan tersebut berisikan muatan batubara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat melakukan Patroli Hunting, kami mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit mobil jenis tronton sedang melintas di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, kemudian kami mendatangi dan mengejar 2 (dua) unit mobil tronton tersebut, lalu kami menyuruh sopir untuk berhenti dan mengecek isi muatan yang dibawa oleh 2 (dua) unit mobil tronton tersebut, saat mengecek muatan tersebut, kami mendapati muatan tersebut berisikan batubara yang beratnya masing-masing truck tronton tersebut ± 40 Ton tanpa surat-surat lengkap, kemudian 2 (dua) unit mobil tronton beserta sopir tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan, sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO sedang mengendarai mobil yang berisikan muatan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO tersebut sebabnya karena pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melaksanakan patroli hunting melihat sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO mengendarai mobil lalu tiba-tiba sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO langsung menghentikan mobil karena merasa mencurigakan langsung kami cek dan pada saat dicek sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO langsung mengatakan bahwa mereka membawa muatan berisikan batubara tanpa memiliki dokumen apapun;
- Bahwa menurut keterangan sopir tersebut bahwa setiap mobil membawa angkutan batubara dengan berat ± 40 (empat puluh) ton per mobil yang mana mereka mendapatkan upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per mobil dari membawa batubara tersebut;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kendaraan yang bermuatan batubara tersebut tidak memiliki surat apapun dan mereka hanya disuruh untuk mengantar batubara tersebut ke daerah Lampung;
- Bahwa benar Saksi mengenali EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan UNTUNG Bin SUWARNO adalah terdakwa yang telah membawa angkutan bermuatan batubara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. ARIF KURNIAWAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan, oleh karena selaku saksi mengamankan kendaraan yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi mengamankan kendaraan yang membawa angkutan bermuatan batubara pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Prabumulih-Baturaja, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengamankan kendaraan yang membawa angkutan bermuatan batubara bersama dengan rekan Saksi yakni HERU SUSANTO, S.H, ALIEF NURROHMAN, M.TAUFIK dan TEGAR PRAKANCHA;
- Bahwa kendaraan yang kami amankan yaitu 2 (dua) unit kendaraan mobil truck yang dikendarai oleh EKO SUSENO BIN SUTRISNO dan UNTUNG BIN SUWARNO;
- Bahwa menurut sopir yang kami amankan bahwa muatan batubara tersebut berasal dari daerah Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim hendak dibawa ke daerah Lampung;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan yaitu 2 (dua) orang laki-laki bernama UNTUNG BIN SUWARNO mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tronton dengan Nopol BE 8607 ACU, Nomor Rangka MHMFN62GSPK000696, Nomor Mesin 6M60304997 a.n. PT KHAIRAN UTAMA PERKASA yang berisikan ± 40 TON Muatan Batubara dan EKO SUSENO BIN SUTRISNO Nopol BE 8770 AU, Nomor Rangka MHMFN62FSMK000289, Nomor Mesin 6M60258675 a.n. PT MAYANG SARI PRIMA yang berisikan ± 40 TON Muatan Batubara dan semua kendaraan tersebut berisikan muatan batubara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat melakukan Patroli Hunting, kami mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit mobil jenis tronton sedang melintas di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, kemudian kami mendatangi dan mengejar 2 (dua) unit mobil tronton tersebut, lalu kami menyuruh sopir untuk berhenti dan mengecek isi muatan yang dibawa oleh 2 (dua) unit mobil tronton tersebut, saat mengecek muatan tersebut, kami mendapati muatan tersebut berisikan batubara yang beratnya masing-masing truck tronton tersebut ± 40 Ton tanpa surat-surat lengkap, kemudian 2 (dua) unit mobil tronton beserta sopir tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan, sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO sedang mengendarai mobil yang berisikan muatan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO tersebut sebabnya karena pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melaksanakan patroli hunting melihat sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO mengendarai mobil lalu tiba-tiba sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO langsung menghentikan mobil karena merasa mencurigakan langsung kami cek dan pada saat dicek sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO langsung mengatakan bahwa mereka membawa muatan berisikan batubara tanpa memiliki dokumen apapun;
- Bahwa menurut keterangan sopir tersebut bahwa setiap mobil membawa angkutan batubara dengan berat ± 40 (empat Puluh) ton per mobil yang mana mereka mendapatkan upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per mobil dari membawa batubara tersebut;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kendaraan yang bermuatan batubara tersebut tidak memiliki surat apapun dan mereka hanya disuruh untuk mengantar batubara tersebut ke daerah Lampung;
- Bahwa benar Saksi mengenali EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan UNTUNG Bin SUWARNO adalah terdakwa yang telah membawa angkutan bermuatan batubara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. MUHAMMAD TAUFIK di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan, oleh karena selaku saksi mengamankan kendaraan yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi mengamankan kendaraan yang membawa angkutan bermuatan batubara pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Prabumulih-Baturaja, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengamankan kendaraan yang membawa angkutan bermuatan batubara bersama dengan rekan Saksi yakni HERU SUSANTO, S.H, ALIEF NURROHMAN, ARIF KURNIAWAN dan TEGAR PRAKANCHA;
- Bahwa kendaraan yang kami amankan yaitu 2 (dua) unit kendaraan mobil truck yang dikendarai oleh EKO SUSENO BIN SUTRISNO dan UNTUNG BIN SUWARNO;
- Bahwa menurut sopir yang kami amankan bahwa muatan batubara tersebut berasal dari daerah Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim hendak dibawa ke daerah Lampung;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan yaitu 2 (dua) orang laki-laki bernama UNTUNG BIN SUWARNO mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tronton dengan Nopol BE 8607 ACU, Nomor Rangka MHMFN62GSPK000696, Nomor Mesin 6M60304997 a.n. PT KHAIRAN UTAMA PERKASA yang berisikan ± 40 TON Muatan Batubara dan EKO SUSENO BIN SUTRISNO Nopol BE 8770 AU, Nomor Rangka MHMFN62FSMK000289, Nomor Mesin 6M60258675 a.n. PT MAYANG SARI PRIMA yang berisikan ± 40 TON Muatan Batubara dan semua kendaraan tersebut berisikan muatan batubara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat melakukan Patroli Hunting, kami mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit mobil jenis tronton sedang melintas di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, kemudian kami mendatangi dan mengejar 2 (dua) unit mobil tronton tersebut, lalu kami menyuruh sopir untuk berhenti dan mengecek isi muatan yang dibawa oleh 2 (dua) unit mobil tronton tersebut, saat mengecek muatan tersebut, kami mendapati muatan tersebut berisikan batubara yang beratnya masing-masing truck tronton tersebut ± 40 Ton tanpa surat-surat lengkap, kemudian 2 (dua) unit mobil tronton beserta sopir tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan, sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO sedang mengendarai mobil yang berisikan muatan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO tersebut sebabnya karena pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melaksanakan patroli hunting melihat sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO mengendarai mobil lalu tiba-tiba sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO langsung menghentikan mobil karena merasa mencurigakan langsung kami cek dan pada saat dicek sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO langsung mengatakan bahwa mereka membawa muatan berisikan batubara tanpa memiliki dokumen apapun;
- Bahwa menurut keterangan sopir tersebut bahwa setiap mobil membawa angkutan batubara dengan berat ± 40 (empat Puluh) ton per mobil yang mana mereka mendapatkan upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per mobil dari membawa batubara tersebut;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kendaraan yang bermuatan batubara tersebut tidak memiliki surat apapun dan mereka hanya disuruh untuk mengantar batubara tersebut ke daerah Lampung;
- Bahwa benar Saksi mengenali EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan UNTUNG Bin SUWARNO adalah terdakwa yang telah membawa angkutan bermuatan batubara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. TEGAR PRAKANCHA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan, oleh karena selaku saksi mengamankan kendaraan yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi mengamankan kendaraan yang membawa angkutan bermuatan batubara pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Prabumulih-Baturaja, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengamankan kendaraan yang membawa angkutan bermuatan batubara bersama dengan rekan Saksi yakni HERU SUSANTO, S.H, ALIEF NURROHMAN, ARIF KURNIAWAN dan M. TAUFIK;
- Bahwa kendaraan yang kami amankan yaitu 2 (dua) unit kendaraan mobil truck yang dikendarai oleh EKO SUSENO BIN SUTRISNO dan UNTUNG BIN SUWARNO;
- Bahwa menurut sopir yang kami amankan bahwa muatan batubara tersebut berasal dari daerah Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim hendak dibawa ke daerah Lampung;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan yaitu 2 (dua) orang laki-laki bernama UNTUNG BIN SUWARNO mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tronton dengan Nopol BE 8607 ACU, Nomor Rangka MHMFN62GSPK000696, Nomor Mesin 6M60304997 a.n. PT KHAIRAN UTAMA PERKASA yang berisikan ± 40 TON Muatan Batubara dan EKO SUSENO BIN SUTRISNO Nopol BE 8770 AU, Nomor Rangka MHMFN62FSMK000289, Nomor Mesin 6M60258675 a.n. PT MAYANG SARI PRIMA yang berisikan ± 40 TON Muatan Batubara dan semua kendaraan tersebut berisikan muatan batubara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat melakukan Patroli Hunting, kami mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit mobil jenis tronton sedang melintas di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, kemudian kami mendatangi dan mengejar 2 (dua) unit mobil tronton tersebut, lalu kami menyuruh sopir untuk berhenti dan mengecek isi muatan yang dibawa oleh 2 (dua) unit mobil tronton tersebut, saat mengecek muatan tersebut, kami mendapati muatan tersebut berisikan batubara yang beratnya masing-masing truck tronton tersebut ± 40 Ton tanpa surat-surat lengkap, kemudian 2 (dua) unit mobil tronton beserta sopir tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan, sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO sedang mengendarai mobil yang berisikan muatan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO tersebut sebabnya karena pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melaksanakan patroli hunting melihat sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO mengendarai mobil lalu tiba-tiba sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO langsung menghentikan mobil karena merasa mencurigakan langsung kami cek dan pada saat dicek sdr EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan sdr UNTUNG Bin SUWARNO langsung mengatakan bahwa mereka membawa muatan berisikan batubara tanpa memiliki dokumen apapun;
- Bahwa menurut keterangan sopir tersebut bahwa setiap mobil membawa angkutan batubara dengan berat ± 40 (empat Puluh) ton per mobil yang mana mereka mendapatkan upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per mobil dari membawa batubara tersebut;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kendaraan yang bermuatan batubara tersebut tidak memiliki surat apapun dan mereka hanya disuruh untuk mengantar batubara tersebut ke daerah Lampung;
- Bahwa benar Saksi mengenali EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan UNTUNG Bin SUWARNO adalah terdakwa yang telah membawa angkutan bermuatan batubara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. DESI SUNARANTI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan, oleh karena selaku saksi ini terkait dengan kepemilikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa EKO SUSENO Bin SUTRISNO;
- Bahwa yang dikendarai oleh Terdakwa EKO SUSENO Bin SUTRISNO adalah 1 (SATU) Unit Mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa dengan nomor pol BE 8770 AAU;
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck mengangkut/bermuatan jenis batu bara tidak dapat menunjukkan Data Dokumen Resmi;
- Bahwa Batu bara tersebut dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck dari Tanjung Enim hendak dibawa ke Kota Lampung;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa/mengangkut batu bara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck nomor Pol BE 8770 AAU tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang Saksi miliki bergerak di bidang Jasa Angkutan yaitu PT KHAIRAN UTAMA PERKASA;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut bermuatan 45 (empat puluh lima) Ton;
- Bahwa Terdakwa diberi upah/uang jalan keseluruhan dalam mengangkut batubara tersebut keseluruhan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Mobil Truck milik Saksi diamankan oleh pihak kepolisian adalah 2 (dua) unit Mobil Truck dengan Nopol BE 8706 ACU dan BE 8770 AAU yang bermuatan batu bara;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck nomor Pol. BE 8770 AAU tersebut masih Kredit;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengoperasikan 1 (satu) unit Mobil Truck nomor Pol BE 8770 AAU milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali EKO SUSENO Bin SUTRISNO dan UNTUNG Bin SUWARNO adalah sopir Saksi yang membawa 2 (dua) unit Mobil Truck dengan Nopol BE 8706 ACU dan BE 8770 AAU yang membawa angkutan bermuatan batubara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. UNTUNG Bin SUWARNO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan, oleh karena selaku saksi mengangkut batu bara dari Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengangkut batu bara dari Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Teronton jenis mobil barang tahun 2024 Noka MHMFN62GSPK000696 Nosin 6M60304997 warna kuning Nopol BE 8607 AUC dengan pemilik mobil a.n. PT KHAIRAN UTAMA PERKASA yang beralamat di perum bahtera indah sejahtera Blok G No. 13, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi memuat batu bara dari Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim dan batu bara tersebut hendak dibawa ke wilayah Stockpile Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengambil batu bara tersebut dari Tanjung Agung dengan pemilik atas nama ERPAN;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) unit mobil Truck Teronton jenis mobil barang tahun 2024 Noka MHMFN62GSPK000696 Nosin 6M60304997 warna kuning Nopol BE 8607 AUC AKBAR saudara AKBAR dan saudari DESI sedangkan pemilik tangang batu bara saudara ERPAN;
- Bahwa pada saat Saksi mengangkut batu bara dari Tambang Rakyat (TR) tersebut tidak memiliki Dokumen dan Saksi mengangkut batu bara tersebut disuruh saudara AKBAR;
- Bahwa Saksi mengangkut batu bara dari Tambang Rakyat (TR) sudah 6 (enam) kali dari Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim ke Lampung;
- Bahwa Saksi memuat batu bara dari Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa berangkat menuju wilayah Stockpile Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan,
- Bahwa mobil yang Saksi kemudikan dengan muatan batu bara dari Tambang Rakyat (TR) diamankan oleh pihak kepolisian kota prabumulih di jalan raya Prabumulih batu raja desa karangan kecamatan Rambang kapak tengah kota prabumulih pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi mendapatkan penghasilan (gaji) mengangkut batubara dari Tanjung Enim ke Stockpile lematang Kecamatan Tanjung Bintang kabupaten Lampung selatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan di potong dengan ongkos minyak dan lainnnya sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu bara yang Saksi angkut tersebut tidak ada izin melainkan Tambang Rakyat (TR);

- Bahwa Saksi mengenali EKO SUSENO Bin SUTRISNO adalah teman Saksi yang membawa 1 (satu) unit Mobil Truck dengan Nopol BE 8770 AAU yang membawa angkutan bermuatan batubara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FIRMANSYAH ADI PRIANTO, S.T., M.Si. Bin ZULKARNAIN JAZID di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Ahli diajukan ke persidangan selaku Ahli dalam tindak pidana "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

- Bahwa Ahli dilengkapi dengan Surat Tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Minerba Nomor: 71.Tug/PPNS.MB/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 menindaklanjuti surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Prabumulih Nomor: B/426/VI/2024/Reskrim tanggal 11 Juni 2024 perihal bantuan keterangan ahli;

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yaitu:

- SD YKPP VII, Dumai, Riau lulus tahun 1993;
- SMP Negeri 3, Palembang, lulus tahun 1996;
- SMA Nurul Iman, Palembang, lulus tahun 1999;
- Sarjana (S-1) Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Palembang, lulus tahun 2006;
- Magister (S-2) Ilmu Tanah dan lingkungan Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 2016;

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli yaitu:

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CPNS Formasi Inspektur Tambang di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, tahun 2010;
 2. PNS di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, tahun 2011;
 3. Inspektur Tambang Ahli Pertama di Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral 2013 - 2016;
 4. Inspektur Tambang Ahli Muda di Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral 2016-2021;
 5. Inspektur Tambang Ahli Madya di Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral 2021-Sekarang;
- Bahwa Ahli sebagai Inspektur Tambang Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lokasi kerja melingkupi Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Ahli bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Izin usaha pengangkutan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
 - Bahwa dapat Ahli sampaikan sesuai dengan pasal 34 UU RI No. 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh UNTUNG dan EKO SUSENO melawan Hukum atas perbuatan pidana mengangkut batubara tanpa dokumen yang sah jelas melanggar ketentuan pidana pada Pasal 161 UU

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menjelaskan secara detail dokumen yang harus dibawa oleh pelaksana kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara. Namun dalam persyaratan perizinan pengangkutan dan penjualan batubara harus melampirkan Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara untuk menjelaskan Surat Keterangan Asal Barang, bukti pembayaran royalty ke negara dan beberapa persyaratan lain yang tertera di dalam Modul Verifikasi Penjualan Mineral dan Batubara dalam sistem pelaporan penjualan pada kementerian energi dan sumber daya mineral;

- Bahwa yang berwenang menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah sejak diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2020 tanggal 10 juni 2020, dalam pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dan dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Pendelegasian meliputi pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan dan mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 April 2022. Syarat-syarat yang harus dibawa dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara antara lain harus memiliki izin pengangkutan dan penjualan batubara, Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang:

- a. IUP;
- b. IUPK Operasi Produksi;
- c. HKI;
- d. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- e. SIPB;
- F. KK;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. PKP2B; dan/atau

h. Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya. Yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan;

- Bahwa terhadap UNTUNG dan EKO SUSENO (selaku sopir mobil angkutan batubara) yang mengangkut batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP/IUPK (illegal mining) sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) Ton, maka hal tersebut dilarang dalam hal terbukti mengangkut dengan menggunakan mobil dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 dengan rumusan: "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". Unsur-unsur pasal 161 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang harus dipenuhi;

- Bahwa dapat Ahli sampaikan bahwa:

a. Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), objek PNBP berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf (a) adalah pemanfaatan sumber daya alam;

b. Komoditas tambang (batubara) adalah sumber daya alam;

c. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) adalah subjek PNBP adalah orang pribadi dan badan;

d. Komoditas tambang yang diusahakan harus memiliki izin berdasarkan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

e. Jika suatu kegiatan tersebut tanpa memiliki izin, maka komoditas yang keluar tersebut disebut ilegal;

Sehingga dampak terhadap Negara adalah Negara tidak menerima Royalti atas pemanfaatan sumber daya alam tersebut, dan akibat dari kegiatan penambangan tanpa izin tersebut adalah kerusakan lingkungan;

- Bahwa apabila badan usaha tersebut memiliki izin pengangkutan dan penjualan maka badan usaha tersebut terdaftar pada database MODI

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Minerba One Data Indonesia) Minerba yang dapat diakses setiap saat pada www.modi.esdm.go.id dan pada saat melakukan pembelian dan penjualan akan terhubung pada aplikasi MOMS (Minerba Online Monitoring System) dan MVP (Modul Verifikasi Penjualan). Yang tidak terdaftar maka datanya tidak akan ada di database minerba;

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan UNTUNG dan EKO SUSENO;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- **Sertifikat Analisis Laboratorium Pengujian Batubara PT Bukit Asam Tanjung Enim Nomor : 3474/T/252231000L/PR.01.09/VII/2024** tanggal 09 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh HARINDIARTO R. selaku Spv. Preparasi & Analisis Batubara A-D telah melakukan pengujian terhadap 3 (tiga) sampel dan berdasarkan hasil uji laboratorium menyimpulkan jika komoditas yang diuji tersebut adalah **BENAR BATUBARA**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut, Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa Batubara pada saat melintas di Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa berat bersih batu bara yang diangkut dalam mobil yang Terdakwa bawa saat itu lebih kurang 40 (empat puluh) ton;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batu bara menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tronton merek Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BE 8770;
- Bahwa batu bara yang diangkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB,
- Bahwa alat yang digunakan untuk memuat batu bara tersebut ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan Excavator;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir yang mengangkut batu bara tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan sedangkan mengangkut batu bara sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa batu bara yang diangkut tersebut akan dibawa ke Stockpaile yang berada di daerah Lampung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa mobil yang mengangkut batu bara yang diambil dari Tambang rakyat tersebut milik Saudara AKBAR dan saudari DESI yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan sedangkan batu bara tersebut milik Cing-cing yang merupakan orang Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengenai batu bara yang diangkut pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batu bara tersebut diberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu kami tidak memiliki dokumen apapun yang kami terima untuk mengangkut batu bara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan melakukan mengangkut batu bara yang tidak memiliki dokumen apapun tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nopol BE 8770 AAU Nomor rangka MHMF62FSMK000289 Nomor Mesin 6M60258675 An. PT MAYANG SARI PRIMA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nopol BE 8770 AAU Nomor rangka MHMF62FSMK000289 Nomor Mesin

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6M60258675 An. PT MAYANG SARI PRIMA beserta 1 (satu) buah kunci mobil;

- Muatan Batu Bara seberat lebih kurang 40 (empat puluh) Ton;
- 1 (satu) lembar surat pengantar PT TUBABA JAYA PUTRA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batu bara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tronton merek Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BE 8770, Nomor Rangka MHMFN62FSMK000289, Nomor Mesin 6M60258675 a.n. PT MAYANG SARI PRIMA yang berisikan ± 40 ton Muatan Batubara;
- Bahwa batu bara yang diangkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB,
- Bahwa alat yang digunakan untuk memuat batu bara tersebut ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan excavator;
- Bahwa batu bara yang diangkut tersebut akan dibawa ke Stockpaile yang berada di daerah Lampung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa mobil yang mengangkut batu bara yang diambil dari Tambang Rakyat tersebut milik Saudara AKBAR dan saudari DESI yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan sedangkan batu bara tersebut milik Cing-cing yang merupakan orang Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batu bara tersebut diberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun yang diterima untuk mengangkut batu bara;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium Pengujian Batubara PT Bukit Asam Tanjung Enim Nomor: 3474/T/252231000L/PR.01.09/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HARINDIARTO R. selaku Spv. Preparasi & Analisis Batubara A-D telah melakukan pengujian terhadap 3

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) sampel dan berdasarkan hasil uji laboratorium menyimpulkan jika komoditas yang diuji tersebut adalah BENAR BATUBARA;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan merupakan orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama Terdakwa **Eko Suseno bin Sutrisno** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Eko Suseno bin Sutrisno**, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Eko Suseno bin Sutrisno**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila satu sub unsur terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan memperhatikan uraian fakta-fakta sebagaimana termuat dalam putusan ini, dengan demikian Majelis berpendapat memilih langsung sub-unsur pengangkutan sebagaimana dalam sub unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (3) sebagai berikut;

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 104 sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian secara terintegrasi; atau

b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 105 sebagai berikut:

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan;

(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan;

(3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa Terdakwa mengangkut batu bara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tronton merek Mitsubishi warna orange dengan Nomor Polisi BE 8770, Nomor Rangka MHMFN62FSMK000289, Nomor Mesin 6M60258675 a.n. PT MAYANG SARI PRIMA yang berisikan ±40

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton Muatan Batubara. Batu bara yang diangkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB. Alat yang digunakan untuk memuat batu bara tersebut ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan excavator;

Menimbang bahwa batu bara yang diangkut tersebut akan dibawa ke Stockpaile yang berada di daerah Lampung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Menimbang bahwa mobil yang mengangkut batu bara yang diambil dari Tambang Rakyat tersebut milik Saudara AKBAR dan saudari DESI yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan sedangkan batu bara tersebut milik Cing-cing yang merupakan orang Palembang. Terdakwa mengangkut batu bara tersebut diberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun yang diterima untuk mengangkut batu bara;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium Pengujian Batubara PT Bukit Asam Tanjung Enim Nomor: 3474/T/252231000L/PR.01.09/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HARINDIARTO R. selaku Spv. Preparasi & Analisis Batubara A-D telah melakukan pengujian terhadap 3 (tiga) sampel dan berdasarkan hasil uji laboratorium menyimpulkan jika komoditas yang diuji tersebut adalah BENAR BATUBARA;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melakukan pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, dan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nopol BE 8770 AAU Nomor rangka MHMFM62FSMK000289 Nomor Mesin 6M60258675 An. PT MAYANG SARI PRIMA dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nopol BE 8770 AAU Nomor rangka MHMFM62FSMK000289 Nomor Mesin 6M60258675 An. PT MAYANG SARI PRIMA beserta 1 (satu) buah kunci mobil yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT MAYANG SARI PRIMA melalui DESI SUNARANTI;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Muatan Batu Bara seberat lebih kurang 40 (empat puluh) Ton yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT BUKIT ASAM Tbk.;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengantar PT TUBABA JAYA PUTRA telah selesai sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka tetap dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dari instansi terkait;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Suseno bin Sutrisno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pengangkutan batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau tanpa izin**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nopol BE 8770 AAU Nomor rangka MHMFM62FSMK000289 Nomor Mesin 6M60258675 An. PT MAYANG SARI PRIMA;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nopol BE 8770 AAU Nomor rangka MHMFM62FSMK000289 Nomor Mesin 6M60258675 An. PT MAYANG SARI PRIMA beserta 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada PT MAYANG SARI PRIMA melalui DESI SUNARANTI;

- Muatan Batu Bara seberat lebih kurang 40 (empat puluh) Ton;

Dikembalikan kepada PT BUKIT ASAM Tbk.;

- 1 (satu) lembar surat pengantar PT TUBABA JAYA PUTRA;

Tetap dalam berkas perkara;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sandra Dwi Damayanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, S.T., S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm